

Pola Pelanggaran Implementasi Regulasi Marpol 73/78 Annex V di Laut Jawa

Btari Arum Sanubari¹, Denny Oktavina Radianto²

¹D4 – Teknik Perancangan dan Konstruksi Kapal, Teknik Bangunan Kapal, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, Jl. Teknik Kimia, Keputih, Kota Surabaya, 60111, Indonesia

²D3 – Teknik Bangunan Kapal, Teknik Bangunan Kapal, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, Jl. Teknik Kimia, Kota Surabaya, 60111, Indonesia

Email: btari.arum@studentppns.ac.id¹, dennyokta@ppns.ac.id²

Abstrak

Indonesia merupakan negara maritim yang memiliki luas perairan 6,4 jutam km². Perairan yang luas tentunya menjadi potensi besar di bidang pelayaran nasional. Hal ini memungkinkan banyaknya pencemaran laut yang disebabkan oleh kapal. IMO (International Maritime Organization) mengeluarkan peraturan – peraturan mengenai penanggulangan pencemaran laut yang disebabkan oleh kapal yang tertuang pada aturan MARPOL (Maritime Pollution) 73/78 Annex V tentang pencegahan pencemaran oleh sampah. Namun, aturan yang sudah dikeluarkan oleh IMO masih banyak pelanggaran – pelanggaran yang dilakukan oleh kapal di Laut Jawa. Banyak factor yang mempengaruhi pola pelanggaran peraturan Annex V antara lain kurangnya pemahaman terhadap aturan tersebut, kurangnya pengawasan petugas, kurangnya pemahaman tentang pemilahan sampah organik dan anorganik, kurangnya pemahaman ABK (Awak Buah Kapal) tentang dampak buruk pencemaran laut yang berpengaruh terhadap keberlangsungan kehidupan para biota laut. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengambilan data dengan wawancara pada ABK kapal dengan rute pelayaran Laut Jawa dengan Teknik sampling strafix random sampling. Hasil penelitian ini diketahui bahwa pelanggaran yang terjadi karena tidak adanya proses pemilahan terhadap sampah organik dan anorganik dan pelanggaran yang dilakukan saat malam hari atau merasa tidak diawasi oleh petugas serta kurangnya pemahaman tentang dampak buruk pencemaran laut yang disebabkan oleh sampah.

Kata kunci: pencemaran laut, sampah, pelanggaran, pelayaran

Abstract

Indonesia is a maritime country with 6.4 million square kilometres of water. The vast waters are certainly a great potential in the field of national shipping. This allows a lot of marine pollution caused by ships. IMO (International Maritime Organization) issued regulations regarding the prevention of marine pollution caused by ships contained in the MARPOL (Maritime Pollution) 73/78 Annex V rules on the prevention of pollution by garbage. However, the rules that have been issued by the IMO are still many violations committed by ships in the Java Sea. Many factors affect the pattern of violations of Annex V regulations, including a lack of understanding of these rules, lack of officer supervision, lack of understanding of the sorting of organic and inorganic waste, lack of understanding of crew members about the adverse effects of marine pollution which affects the survival of marine life. This research method uses qualitative methods with data collection techniques by interviewing the crew of ships with Java Sea shipping routes with strafix random sampling technique. The results of this study found that violations that occurred due to the absence of a sorting process for organic and inorganic waste and violations committed at night or felt unsupervised by officers and a lack of understanding of the adverse effects of marine pollution caused by waste.

Keywords: marine pollution, rubbish, violations, shipping

1. Pendahuluan

Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk – bentuk alamiah lainnya, yang merupakan suatu kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang baras dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang – undangan dan hukum internasional. Laut merupakan perairan yang memiliki berbagai sumber daya alam yang menjadi sarana transportasi dan dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Indonesia sebagai negara kepulauan yang keseluruhan provinsinya memiliki perairan tang terdiri atas kawasan hulu serta pesisir.

Dengan adanya potensi besar perairan di Indonesia, pastinya hal ini berpengaruh terhadap jumlah armada kapal yang beroperasi. Tentunya dari peningkatan tersebut kegiatan operasional kapal yang sering dilakukan dilaut pastinya

menghasilkan sampah seperti sisa makan organik maupun sampah anorganik yang tidak terpakai di atas kapal seperti plastic, besik, kertas, dan sampah lainnya sehingga apabila tidak melakukan pemilahan terhadap sampah tersebut makan hal tersebut berdampak terjadinya pencemaran di laut. Selain itu, pencemaran yang dilakukan oleh kapal juga berdampak terhadap pesisir pantai di laut serta penduduk yang bermukim di pesisir pantai.

Pada konvensi internasional IMO (*International Maritime Organization*) yang tercantum pada peraturan pencegahan pencemaran di laut yaitu MARPOL 73/78 Annex V mengenai pencegahan pencemaran mengenai sampah yang diatur tentang pembuangan sampah. Namun, dalam pelaksanaan terhadap peraturan tersebut sering terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh ABK (Awak Buah Kapal) yaitu pembuangan sampah sembarangan di laut dan tidak adanya pengolahan sampah yang sesuai dengan klasifikasi sampah. Hal ini menjadi salah satu faktor penyebab pencemaran laut dan rusaknya ekosistem yang ada di laut.

Mochtar Kusumaatmadja (1978) menyatakan bahwa pencemaran laut merupakan berubahnya area lingkungan laut yang disebabkan karena masuknya bahan – bahan energi ke dalam laut oleh manusia baik secara langsung ataupun tidak langsung yang berdampak buruk bagi lingkungan sehingga mengakibatkan kerugian terhadap keberagaman hayati, kesehatan manusia, gangguan di laut termasuk perikanan, kualitas air yang memburuk.

Undang – Undang No. 32 Tahun 2014 tentang kelautan menyatakan “Jika pemerintah serta pemerintah daerah harus menyelenggarakan system pencegahan serta penanggulangan pendemaran serta kehancuran lingkungan laut, pemerintah serta pemerintah daerah harus menetapkan sistem penanggulangan dan pencegahan musibah kelautan selaku bagian yang terintegrasi, pencegahan serta penanggulangan musibah nasional” diatur dalam pasal 55.

Selain itu, antara regulasi yang sudah ditetapkan oleh internasional yaitu MARPOL 73/78 Annex 5 dengan peraturan perundang – undangan yang di sahkan oleh pemerintah tentang pencemaran laut harus terealisasi dengan baik dalam kegiatan pengolahan sampah di atas kapal sehingga tidak ada lagi kegiatan pembuangan sampah atau pencemaran laut yang disebabkan dari kesengajaan maupun tidak di sengaja oleh Awak Buah Kapal (ABK).

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang diambil dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengambilan data dengan mewawancarai pada Awak Buah Kapal (ABK) kapal dengan rute pelayaran Laut Jawa dengan Teknik *sampling stratif random sampling*.

3. Hasil dan Diskusi


Hasil dari penelitian ini dengan metode penelitian kualitatif dengan mewawancarai Awak Buah Kapal (ABK) dihasilkan bahwa dari 7 dari 10 orang yang pernah atau sedang bekerja di kapal dengan kapasitas lebih dari 5.000 GT dan kurang dari 5.000 GT pernah melakukan pembuangan sampah di tempat pengolahan sampah yang di fasilitasi otoritas pelabuhan. Data yang diperoleh dari wawancara 3 dari 10 orang menyatakan bahwa kapal dengan kapasitas lebih dari 5.000 GT menyediakan tempat sampah dengan pengelompokan jenis sampah. Kapal lebih dari 5.000 GT memiliki dokumen pembuangan sampah atau pengolahan sampah yang di jawab 5 dari 10 orang. Kapal dengan kapasitas kurang dari 5.000 GT dengan mewawancarai ABK bahwa terdapat tempat untuk pengelompokan jenis sampah. Namun untuk kapal kurang dari 5.000 GT 3 dari 10 orang menyatakan tidak memiliki dokumen terkait pembuangan atau pengolahan sampah.

Dalam wawancara dengan ABK 1 dari 10 orang pernah melakukan pembuangan sampah sembarangan di laut maupun area pelabuhanan. Selain itu, beberapa ABK saat di wawancarai menuturkan bahwa tidak pernah melakukan pembuangan sampah yang di kelola pihak pelabuhan. Namun, terdapat salah satu pelabuhan yang memiliki tepat pembuangan sampah dengan standar pemisahan jenis sampah yaitu di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara.

Salah satu ABK di wawancarai yang bekerja di kapal kurang dari 5.000 GT menuturkan bahwa dalam pengolahan sampah yang ada di atas kapal, ABK mengumpulkan sampah yang sudah lalu di bakar. Terkadang sisa dari pembakaran sampah tersebut langsung di buang ke laut atau di buang saat sudah sandar di pelabuhan. Namun, beberapa ABK yang di wawancarai pernah juga melakukan pembuangan sampah sembarangan ke laut saat dini hari agar menghindari patrol polisi laut. Selain itu, untuk kapal kurang dari 5.000 GT terkadang tidak memiliki dokumen tentang pengolahan ataupun pembuangan sampah yaitu *garbage book record*. buku ini hanya banyak terdapat di kapal – kapal dengan kapasitas lebih dari 5.000 GT.

Apakah pada kapal >5.000 GT yang pernah/anda sedang bekerja menyediakan tempat sampah dengan pengelompokan jenis sampah?


7 jawaban



Gambar 1. Kapal Lebih dari 5.000 GT Tempat Pengelompokan Jenis Sampah

Apakah pada kapal <5.000 GT yang pernah/anda sedang bekerja menyediakan tempat sampah dengan pengelompokan jenis sampah?


7 jawaban



Gambar 2 Kapal Kurang dari 5.000 GT Tempat Pengelompokan Jenis Sampah

Apakah pada kapal >5.000 GT yang pernah/anda sedang bekerja memiliki dokumen terkait pembuangan/pengelolaan sampah?


7 jawaban



Gambar 1 Kapal Lebih dari 5.000 GT Memiliki Dokumen *Garbage Book Record*

Apakah pada kapal <5.000 GT yang pernah/anda sedang bekerja memiliki dokumen terkait pembuangan/pengelolaan sampah?


7 jawaban



Gambar 2 Kapal Kurang dari 5.000 GT Memiliki Dokumen *Garbage Book Record*

Apakah pada kapal yang pernah/ anda sekarang bekerja pernah melakukan pembuangan sampah sembarangan di laut/ pelabuhan?

7 jawaban



Gambar 3 Kapal yang Melakukan Pembuangan Sampah Sembarangan

Apakah kapal yang pernah/ anda bekerja pernah melakukan pembuangan sampah pada tempat pembuangan sampah yang di kelola pihak dermaga? Sebutkan nama pelabuhan!

7 jawaban

| |
|--|
| PELABUHAN SUNDA KELAPA DAN SRI BAYINTAN KIJANG |
| dermaga pupuk kaltim indonesia |
| - |
| Mokpo Korea |
| Tidak pernah |
| tidak pernah |
| Tidak, saya tidak bekerja di kapal |

Gambar 4 Pelabuhan yang Menyediakan Tempat Pembuangan Sampah

4. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah meskipun terdapat aturan yang sudah diregulasikan oleh internasional maupun dari pemerintah dan pemerintah daerah tetap saja beberapa oknum ABK yang masih melakukan pelanggaran terhadap regulasi MARPOL 73/78 Annex V. Peraturan ini terkadang tidak dilakukan karena ABK tidak mengerti bagaimana pengolahan atau pemilihan sampah sesuai jenis, tidak tersedianya tempat pengolahan sampah yang ada di atas kapal, tidak adanya penghimbau tentang tata cara pengolahan sampah yang baik dan benar, tidak adanya manajemen yang mengatur pembuangan sampah dan kesadaran terhadap dampak yang terjadi apabila laut tercemar serta berdampak pada keberlangsungan hidup ekosistem di laut dan manusia.

3. Ucapan Terima Kasih

Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan Karunia-Nya kepada kami sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini. Penulis berterima kasih terhadap Allah SWT, kedua orang tua, dosen pembimbing penelitian, dan teman – teman kampus PPNS yang telah memberikan bimbingan, saran dan bantuan materil maupun non materil dalam menunjang penyelesaian penelitian ini. Saya sangat bangga terhadap diri saya sendiri, karena bisa menyelesaikan penelitian ini dengan lancar dan sukses. Aamiin ya robbal allamin.

4. Daftar Pustaka

- Yulianto, Winarni, Ari Varita. Impelementasi Marin Pollution (MARPOL) 73/78 Annex V Peraturan Tentang Pencegahan Polusi Sampah / Limbah yang Berasal dari KM. Adhiguna Tarahan. <https://jurnal.unimar-amni.ac.id/index.php/JSTM/article/view/346>
- Helsinki (1987) Seminar on Regulations contained in Annex II of MARPOL 73/78 and Regulation 5 of Annex IV of the Helsinki Convention Baltic Sea Environment Proceedings No. 21
` <https://scholar.google.com/>
- Kusumaatmadja, Mochtar. (1978) Bunga Rampai Hukum Laut
Gramedia Blog
<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-lingkungan-menurut-para-ahli/>
- Perpes No. 19 Tahun 2019 Lampiran V MARPOL 73/78 Tentang Peraturan Pencegahan Pencemaran Yang Diakibatkan oleh Sampah Dari Kapal